



**PERATURAN DESA PEKUNCEN
NOMOR : 2 TAHUN 2019**

Tentang :

**DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA**

DESA PEKUNCEN KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH



KEPALA DESA PEKUNCEN
KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA PEKUNCEN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEKUNCEN,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan Peraturan Desa Pekuncen Tentang Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai tahapan dan tata cara penetapan kewenangan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa Pekuncen tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen;
16. Peraturan Desa Pekuncen Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEKUNCEN

dan

KEPALA DESA PEKUNCEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PEKUNCEN TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pekuncen.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pekuncen.
3. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kebumen.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak



asal usul dan adat istiadat Desa.

18. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

JENIS KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Jenis Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul secara umum meliputi:

- a. Sistem organisasi perangkat Desa;
- b. Sistem organisasi masyarakat adat;
- c. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa;
- e. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak guna Desa;
- f. Pengelolaan Janggolan Desa;
- g. Pengelolaan Penanggan Desa;
- h. Pengembangan peran masyarakat dan lembaga Desa;
- i. Pelestarian budaya gotong royong;
- j. Pelestarian kegiatan Suran/Muharoman, yasinan, berjanjen, selapanan, bersih kubur.

Pasal 3

Jenis kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB III

JENIS KEWENANGAN DESA BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Jenis kewenangan desa berdasarkan lokal berskala Desa dikelompokkan menjadi 4 (empat) bidang, meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan



d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 5

Rincian jenis kewenangan desa berdasarkan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagai dasar penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijadikan dasar penyusunan RKP Desa dan APB Desa.

Pasal 7

- (1) Apabila ada kewenangan desa yang belum tercantum dalam Peraturan Desa ini sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati, maka pemerintah desa bersama BPD melakukan pembahasan untuk penyepakatan dan penetapan penambahan jenis kewenangan desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud melibatkan unsur masyarakat, terutama kelompok miskin, perempuan, difabel, dan unsur masyarakat lain sesuai situasi dan kondisi desa.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9



Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi, sarana, dan prasarana desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Pekuncen
pada tanggal 27 Maret 2019
KEPALA DESA PEKUNCEN



WANG MUNTADIM, S.Sos

diundangkan di Pekuncen
pada tanggal 28 Maret 2019
SEKRETARIS DESA PEKUNCEN



EKO PRASETYO

LEMBARAN DESA PEKUNCEN TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN I :
 PERATURAN DESA PEKUNCEN
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
 HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
 BERSKALA DESA DI DESA PEKUNCEN

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

No	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Desa
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Sistem organisasi masyarakat Desa antara lain: karang taruna, pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug-rembug warga. b. Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain: Sistem pengelolaan air dengan giliran. c. Pengangkatan juru kunci makam, penjaga balai Desa. d. Fasilitasi dan pembinaan Kaum, Takmir Masjid/Mushola. e. Pemanfaatan dan pengelolaan tanah Desa: tanah milik Desa, tanah kemakmuran. f. Penarikan dan Pengelolaan Janggolan Desa; g. Penarikan dan Pengelolaan Penanggan Desa; h. Pendataan tanah-tanah kas Desa; i. Fasilitasi pensertifikatan tanah-tanah kas Desa; j. Fasilitasi pengadaan tanah kas Desa; k. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di Desa; l. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa; dan m. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan;
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Pelestarian budaya gotong royong: gugur gunung, sambatan, kerigan dan babad dalan; b. Pemugaran makam penembahan / leluhur (nyungkup);



3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	c. Resik Kubur; a. Fasilitasi dan pembinaan pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya, antara lain : kuda lumping, taritarian tradisional, karawitan, gejog lesung, kentongan, rebana, hadroh, jamjaneng. b. Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan karang taruna c. Pembinaan sistem organisasi masyarakat Desa: pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug – rembug warga; d. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat: pembinaan proses shodaqoh, tradisi, dan boyongan; e. Pembinaan Penyelenggaraan hari besar Nasional: Malam Tirakatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	a. Fasilitasi penyelenggaraan adat, antara lain : rasulan, sadranan/nyadran (motong kambing), kenduri, muharoman, sedekah bumi, muludan, rajaban, likuran, syuran, ruwahan (sya'banan) dan ziarah kubur.



KEPALA DESA PEKUNCEN


NANANG MUNTADIM, S.Sos.

LAMPIRAN II :
PERATURAN DESA PEKUNCEN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA LOKAL BERSKALA DESA DI
DESA PEKUNCEN

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

No	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Desa
I	Bidang Pemerintahan Desa	1. Penyajian Data dan Informasi Dalam Penentuan Titik Batas Desa; 2. Perapatan Patok Batas Desa Untuk Penegasan Batas Antar Desa Dalam Satu Kabupaten; 3. Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Administrasi Informasi Desa; 4. Pengadaan dan Pemeliharaan hardware Jaringan Internet Desa; 5. Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang di Desa; 6. Penyusunan Peta Sosial Desa; 7. Penyusunan Profil Desa; 8. Penetapan Organisasi Pemerintah Desa; 9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; 10. Penetapan Perangkat Desa; 11. Penyelenggaran Musyawarah Desa; 12. Pemetaan partisipatif untuk penyusunan tata ruang Desa; 13. Penyelenggaraan perencanaan desa;

	14. Penetapan Kewenangan Desa; 15. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 16. Penetapan APB Desa; 17. Penetapan Peraturan Desa; 18. Penetapan Kerja Sama Antar-Desa; 19. Pemberian Izin penggunaan gedung pertemuan, Balai Desa dan aset milik Desa Lainnya; 20. Pendataan Potensi dan aset Desa; 21. Pemberian Ijin Hak Pengelolaan Atas Tanah Milik Desa atas persetujuan BPD; 22. Penetapan Desa Dalam Keadaan Darurat Antara Lain Kejadian Bencana, Konflik, Rawan Pangan, Wabah Penyakit, Gangguan Keamanan, Dan Keadaan Darurat Lainnya Dalam Skala Desa; 23. Pengelolaan Arsip Dinamis Desa; 24. Penyerahan Arsip Statis Desa Ke Lembaga Kearsipan Daerah; 25. Pembinaan Internal Desa di Bidang Kearsipan; 26. Penyediaan sarana dan prasarana serta Pengelolaan Arsip Dinamis Desa; 27. Pengelolaan Record Center (Pusat Arsip Desa) Pengelolaan Arsip Vital Desa; 28. Pembentukan Linmas (Linmas Inti Desa Dan Linmas Desa); 29. Pembentukan dan pelatihan Desa Tangguh Bencana/Kampung Siaga /Desa Siaga ; 30. Pembentukan Sibat (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat); 31. Fasilitasi perangkat Desa untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional & JAMSOSTEK; 32. Fasilitasi peningkatan kesejahteraan pengurus RW/RT; 33. Pelayanan Administrasi umum kependudukan;
--	--

		34. Penyediaan seragam Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Desa dan aparaturnya; 35. Pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku; 36. Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku; 37. Pendataan Kemiskinan Desa; 38. Penyusunan Perencanaan Desa; 39. Fasilitasi kegiatan dan administrasi pertanahan; 40. Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran; 41. Penyelenggaraan
II.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	a. Pelayanan Dasar Desa	1. Pembentukan forum Desa Siaga; 2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan Desa siaga; 3. PMT dan penyuluhan ibu, balita dan lansia; 4. Fasilitasi kegiatan Posyandu balita dan lansia; 5. Pemberian insentif kader posyandu dan atau KB; 6. Pembentukan kader posyandu; 7. Peningkatan kapasitas kader kesehatan dan/atau Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat; 8. Penyuluhan kesehatan tentang penyakit menular dan tidak menular; 9. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 10. Pendataan PHBS oleh kader ; 11. Pembentukan Komitmen kawasan dilarang merokok; 12. Pembentukan desa bebas narkoba;

		13. Fasilitasi pengembangan Tanaman obat keluarga (TOGA); 14. Pembangunan dan pemeliharaan Gedung PAUD yang menjadi milik Desa; 15. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBD/APBN; 16. Fasilitasi sarana prasarana PAUD milik Desa; 17. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik Desa; 18. Pembentukan perpustakaan Desa; 19. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan Desa; 20. Menjalin kerjasama perpustakaan Desa dengan pihak lain; 21. Pendataan dan fasilitasi peserta kegiatan kelompok belajar Desa; 22. Fasilitasi dan Pembinaan keluarga balita, lansia dan remaja; 23. Fasilitasi Warga Perduli HIV/AIDS; 24. Fasilitasi Warga KPAD; 25. Fasilitasi Keluarga dengan anggota keluarga gangguan jiwa, difabel; 26. Fasilitasi bantuan pendidikan anak berprestasi dari keluarga miskin (dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA); 27. Fasilitasi bantuan pendidikan untuk siswa miskin (dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA);; 28. Bantuan sosial dan kesehatan untuk lansia terlantar; 29. Fasilitasi bantuan sarana pemulasaraan jenazah; 30. Pengadaan Sarpras Penunjang Kesehatan Desa dan sosial. 31. Pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif; 32. Pengadaan dan pemeliharaan perpustakaan desa; 33. Pembangunan dan pemeliharaan taman baca desa;
	b. Sarana Dan Prasarana Desa	1. Pembangunan dan Pemeliharaan kantor/Balai: a. Pembangunan dan Pemeliharaan kantor, antara lain :

		- Kantor Kepala Desa dan Perangkat Desa; - Kantor Sekretariat BPD; - Kantor Lembaga Desa; - Kantor Perpustakaan dan arsip Desa; - Kantor Pengurus Desa Siaga Poskesdes, Polindes; b. Pembangunan dan Pemeliharaan balai Desa; c. Stimulan Pembangunan dan pemeliharaan balai RW; d. Pembangunan gapura; 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa dan lingkungan, antara lain: - Jalan fungsi lingkungan; - Jalan fungsi desa (antar desa) - Talud jalan Desa; - Drainase jalan Desa dan lingkungan; 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud selain untuk prasarana pengaman jalan; 4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 5. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; (tampungan air baik aliran permukaan atau air hujan untuk kepentingan pertanian); 6. Pembangunan energi baru dan terbarukan; (Skala Desa antara lain: biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin); 7. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 8. Pengelolaan pemakaman Desa, antara lain: Pembangunan pagar, talud, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman; 9. Pengelolaan petilasan; (Petilasan yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya/warisan budaya oleh Bupati/Gubernur/nasional berkaitan dgn sejarah Desa); 10. Pengelolaan Bangunan cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh
--	--	--

		pemerintah untuk tujuan peningkatan ekonomi desa; 11. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 12. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, antara lain : - Penampungan Air Hujan (umum); - Sumur jaringan perpipaan; - Sumur resapan; 13. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 14. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; 15. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; 16. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; 17. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa; 18. Pembangunan dan pengadaan sarana pengolahan sampah rumah tangga; 19. Pembangunan tempat bermain anak; 20. Pembangunan fasilitas di Desa untuk penyandang disabilitas; 21. Pembangunan pos kamling/gardu ronda; 22. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; 23. Pemasangan lampu penerangan jalan desa dan lingkungan. 24. Pembuatan rambu – rambu di jalan Desa;
	c. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa	1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; 2. Pembangunan fasilitas pasar Desa (MCK, PAH, Kantor Pasar Desa); 3. Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro skala Desa; 4. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala Desa; 5. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; 6. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan skala Desa;

		7. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 8. Pelestarian dan pengembangan benih lokal Desa; 9. Fasilitas dan pengembangan ternak secara kolektif; 10. Fasilitas pengembangan energi mandiri; (Skala Desa antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin); 11. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUM Desa; 12. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola Pemerintah Kabupaten; 13. Fasilitas pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan. 14. Fasilitas pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. 15. Fasilitas kelompok Tani, KUBE, Kelompok Tani Ternak, Kelompok Budi Daya Ikan. 16. Penyertaan modal untuk BUM Desa; 17. Pembuatan gubug tani; 18. Pengadaan saprodi (sarana dan prasarana produksi) pertanian; 19. Pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata milik desa; 20. Pengembangan pariwisata milik desa;
	d. Pembangunan Lingkungan hidup.	1. Penghijauan hutan desa dan tepian jalan desa; 2. Perawatan air bawah tanah; 3. Pengelolaan sampah; 4. Pembuatan terasering; 5. Pemeliharaan hutan Desa; 6. Perlindungan mata air dan telaga;

		7. Pengembangan ruang terbuka hijau skala Desa; 8. Pembersihan aliran sungai dan saluran drainase; 9. Pengelolaan sampah skala Desa; 10. Pelestarian lingkungan hidup di darat & air; 11. Pembuatan Peraturan Desa tentang lingkungan hidup;
III	Bidang Kemasyarakatan Desa	1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa; 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; 5. Pembinaan fasilitasi kegiatan lembaga Desa : LKMD, PKK, Karangtaruna, Kelompok Linmas Desa; 6. Kirab Budaya/Kesenian/Keagamaan (Hari Kemerdekaan, hari besar keagamaan); 7. Kesenian masyarakat; 8. Temu kader posyandu; 9. Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa; 10. Pembinaan grub kesenian dan kebudayaan tingkat desa 11. Pengiriman kontingen grub kesenian desa 12. Pengadaan pos keamanan Desa dan lingkungan; 13. Penguatan Kapasitas Tenaga Keamanan Desa; 14. Pengadaan seragam untuk tenaga keamanan desa (linmas) 15. Pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; 16. Bantuan hukum untuk aparat pemerintahan desa dan masyarakat miskin; 17. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat;

		18. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan; 19. Pembinaan perkumpulan olah raga desa; 20. Penyelenggaraan perlombaan/pertandingan olahraga; 21. Pengiriman kontingen desa dalam kegiatan Kepemudaan dan Olahraga.
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pengorganisasian dan Penguatan lembaga kemasyarakatan Desa dan kelompok anak Desa; 2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : kelompok tani, gapoktan, kelompok ternak, kelompok pembudidaya ikan dan kelompok seni budaya; 3. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala Desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari Pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat; 4. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain: masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar, gangguan jiwa dan difabel; 5. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; 6. Pendampingan masalah anak; 7. Pembentukan kampung Jawa; 8. Pelatihan kewirausahaan, Pelatihan Tepat Guna, pelatihan bidang pertanian; 9. Pengarusutamaan Gender (PUG). 10. Pelatihan pemberdayaan perempuan; 11. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD; 12. Peningkatan kapasitas aparatur desa; 13. Penguatan ketahanan pangan desa; 14. Peningkatan produksi tanaman pangan (saprodi, pengolahan pertanian) 15. Bantuan Perikanan (bibit/pakan/obat - obatan/sarana prasarana

	perikanan) 16. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel; 17. Pembentukan BUM Desa; 18. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa; 19. Penyertaan modal BUM Desa. 20. Pembinaan lembaga desa, LKMD, PKK;
--	---



KEPALA DESA PEKUNCEN


NANANG MUNTADIM, S.Sos.